

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A Kode Pos 97762





SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 420.2/05%/SK. 00/ /2020

TENTANG PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI BERINGIN GOSOWONG KECAMATAN MALIFUT KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses dan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, lebih khususnya di Kecamatan Malifut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan pada SD Negeri Beringin Gosowong di Desa Tabobo Kecamatan Malifut;
- Bahwa sehubungan diktum diatas, perlu dilakukan Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional SD Negeri Beringin Gosowong Kecamatan Malifut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pedidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidian Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara ini merupakan Surat Ijin Operasional Sekolah pada

SD Negeri Beringin Gosowong Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pembaharuan/Pemutihan

Operasional Sekolah sebelumnya;

Kedua

Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah pada SD Negeri Beringin Gosowong Kecamatan Malifut sebagaimana pada Diktum

Pertama diatas, tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga :

:

:

Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah sebagaimana pada Diktum Pertama, terhitung berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.

Keempat

Ijin Operasional Sekolah pada Diktum Kedua Surat Keputusan ini berlaku sepanjang Pihak Pengelola memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara.

Kelima : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Ijin Operasional

Sekolah sebelumnya, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam

Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan peninjauan dan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Tobelo Pada tanggal: 20 Juli 2020

Kepala Dinas,

MANUEL, S.Pd. MM

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 197406222005011009

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 2. Setjend Kemdikbud di Jakarta;
- 3. Ditjend Pembinaan SD Kemdikbud di Jakarta;
- 4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi;
- 6. Bupati Halmahera Utara di Tobelo;
- 7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
- 8. Camat Loloda Kepulauan di Dama;
- 9. Korwil Kec. Loloda Kepulauan di Dama;
- 10. Arsip.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara Lampiran:

Lampiran: Surat Reputusan Repaid Mitas Fendunkan dan Reduda Nomor : 420.2/28.29/SK. 010/2020

PEMBAHARUAN/PEMUTIHAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI BERINGIN GOSOWONG KECAMATAN MALIFUT TAHUN 2020

KET.	
NAMA KEPALA SEKOLAH	WAHAB ABDULLAH
NAMA PEMILIK	PEMDA KAB. HALMAHERA UTARA
LEMBAGA PEMILIK	PEMDA KAB. HALMAHERA UTARA
KECAMATAN	MALIFUT
ALAMAT	DESA TABOBO
TAHUN BERDIRI	2012
NPSN	69893489
NAMA SEKOLAH	SD NEGERI BERINGIN GOSOWONG
NO.	1.

Tobelo, 20 Juli 2020 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara

HERTJE MANUEL, S.Pd. MM Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 197406222005011009